

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Lombok Timur NTB

Muhammad Shadiqi¹

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Submitted Nov, 9 2023 Accepted Nov, 14 2023 Published Nov, 30 2023 <i>Keywords:</i> <i>Kepatuhan Pajak; Wajib Pajak; Usaha mikro kecil menengah; Pendapatan Daerah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap pajak daerah Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu hasil kuesioner yang dibuat peneliti dan data sekunder didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Timur menunjukkan tingkat pendapatan daerah yang meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Penentuan responden dilakukan dengan teknik <i>Proportional Stratified Random Sampling</i>, sebanyak 70 responden UMKM Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM Kabupaten Lombok Timur berpengaruh terhadap tingkat pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur.

1. INTRODUCTION

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama, karena sumber utama inilah segala macam bentuk pajak (termasuk pajak UMKM) dipungut serta di dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di Indonesia juga, lebih dari 70% dari 100% sumber dari seluruh pendapatan negara bersumber dari pajak, sisanya dari 70% itu bersumber dari bea dan cukai, PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, serta sumber penerimaan negara selain dari pajak yang sah, dengan kata lain, pajak di

negara ini masih menjadi tumpuan utama pembangunan disegala sisi dan segala sektor.¹

Definisi pajak telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1. Dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.² Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian. Dalam hal ini usaha yang mereka bangun lapangan pekerjaan di daerah masing-masing. Sehingga membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan. Masalah ini dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk mendorong perkembangan yang diharapkan. Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar”.³

¹ Rinaldi Zentira Fikri dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM,” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7, no. 2 (28 Desember 2020): 294–305, <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>.

² Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, dan Aminatun Nisa, “Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM,” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 2, no. 1 (14 Maret 2017): 50–64, <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>.

³ Whinarko Juliprijanto, Sudati Nur Sarfiah, dan Nuwun Priyono, “Diskripsi Dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM Di Desa Balesari, Kecamatan Windusari),” *Jurnal REP (Riset*

Sebagai Kabupaten yang terpadat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok timur memiliki potensi untuk mengembangkan potensi UMKM yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lombok Timur, berikut adalah tabel data pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

Table 1
Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Timur

JUMLAH UMKM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
TAHUN	2019	2020	2021
JUMLAH UMKM	4.297	4.297	21.030

Sumber data: <https://data.ntbprov.go.id/>

Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan pada jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Lombok Timur, yaitu dari tahun 2019 sebanyak 4.297 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2020, ini disebabkan karena kondisi munculnya wabah virus covid-19 akan tetapi setelah berakhirnya pandemi covid-19 jumlah UMKM pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 21.030. Akan tetapi pada fakta dilapang sebagian UMKM yang berada di wilayah Lombok Timur tidak terdaftar pada BAPEDA Lombok Timur padahal itu termasuk UMKM yang melebihi penghasilan bruto lebih dari Rp 500.000.000.⁴

Mengingat pentingnya kepatuhan pajak pada UMKM untuk memberikan kontribusi optimal bagi penambahan keuangan negara/daerah lewat pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten

Ekonomi Pembangunan) 2, no. 1 (20 April 2017): 77–90, <https://doi.org/10.31002/rep.v2i2.224>.

⁴ “Satu Data NTB | Data Handal untuk NTB Gemilang,” diakses 21 November 2023, <https://data.ntbprov.go.id/>.

Lombok Timur yang terdiri dari kecamatan Selong merupakan kecamatan yang memiliki UMKM restoran terbanyak. Jumlah UMKM restoran yang ada di kecamatan Selong yang sudah terdaftar di KKP Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 94 restoran, yang patuh membayar pajak sebanyak sebanyak 60 restoran dan masih ada yang belum patuh membayar pajak sebanyak 34 restoran.⁵

Sedangkan kecamatan sikur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki hotel terbanyak sebanyak 24 hotel yang patuh membayar pajak sebanyak 14 hotel dan yang tidak patuh membayar pajak sebanyak 10 hotel. Berikut merupakan data penerimaan pajak UMKM (Restoran dan Hotel) dari tahun 2019 sampai dengan 2022 antara lain:



(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Lotim 2022)

Penerimaan pajak restoran Kabupaten lombok timur dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi yaitu Tahun 2019 mencapai Rp. 1,073,185,565 kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dengan penerimaan sebesar Rp. 776,647,334 dan Rp. 743,196,765. Pada tahun 2022 penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan seiring dengan covid mereda sehingga banyak restoran maupun UMKM kembali buka, pajak yang di terima sebesar Rp. 1,201,185,565.

Penelitian yang di lakukan oleh Ardi Wiranata⁶ tentang Nalisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Ukm/Ukm (Usaha Mikro Kecil Menengah

⁵ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur," diakses 21 November 2023, <https://lomboktimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/16598bcb-c9b45c7cd5d5a15b/kabupaten-lombok-timur-dalam-angka-2021.html>.

⁶ Ardi Wiranata, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan" (diploma, Intitut Agama Islam Negeri Madura, 2020),

/Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum mengetahuinya.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Amalia⁷ tentang Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi.

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Suryadi, dkk⁸ tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro dibidang kuliner menunjukkan hasil yang tinggi dengan rata-rata responden sebanyak 62% yang dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak usaha mikro dibidang kuliner yaitu sanksi pajak, kemudian tarif pajak, lalu tingkat penghasilan wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Inayah⁹ tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di kota bogor. Hasil

https://doi.org/10/ARDI%20WIRANATA_18201503040008_BAB%204_AS.pdf.

⁷ Faizah Mufilda Amalia, "Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16446/>.

⁸ Ummy Kalsum, Sri Ayu Pracita, dan Rezky Woelandari Suryadi, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Di Kota Kendari" 3 (2020).

⁹ Ardita Nurul Inayah, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor," 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Terhadap-Penerimaan-Inayah/acb00cb5849ac78bca1ab9c8eb0409fdc5120ccd>.

penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kota Bogor masih rendah, berdasarkan hasil analisis regresi yang di lakukan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak sebesar 49 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Adanya permasalahan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ini tentu perlu di perhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus tegas mengatasi para pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya, dengan demikian ini akan membuat peningkatan jumlah pendapatan daerah dari pajak UMKM. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap pajak daerah Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Hotel dan Restoran Lombok Timur tahun 2022 yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur berjumlah sebanyak 214.

**Tabel Populasi Penelitian UMKM
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022**

NO	Jenis UMKM	Jumlah
1	Hotel	63
2	Restoran	151
Jumlah		214

Teknik yang dilakukan untuk pengambilan sampel adalah teknik *Proportional Stratified Random Sampling*,¹⁰ yang digunakan karena populasi

¹⁰ "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Google Books," diakses 10 November 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif/RnA-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+sugiyono&printsec=frontcover.

dianggap heterogen dan bertingkat secara proporsional.¹¹ Untuk menentukan sampel dalam penelitian Rane¹² dengan Slovin yaitu:

$$= \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

N = Banyaknya populasi

e = margin error

penghitungan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

$$n = \frac{214}{1 + 214 (0,01)}$$

$$n = \frac{214}{3,14}$$

$$n = 68 \text{ sampel}$$

(Angka dibulatkan 70)

Besar sampel yang diambil adalah sebesar 70 sampel berdasarkan perhitungan besar sampel. Pada penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa kuisisioner. Pertanyaan pada kuesioner dibuat untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku UMKM di Lombok Timur

Data variabel penelitian diolah dengan menggunakan program Software Statistical Product and Service Solution (SPSS). Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Tingkat Penerimaan Pajak Daerah)

X = Variabel independent (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

¹¹ "Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) / penulis, Prof. Dr. Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI," diakses 10 November 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1326614>.

¹² Administrator, "Cara Menghitung Sampel: Panduan Lengkap dengan Contoh dan Rumus," BerbagiCara, 7 Mei 2023, <https://berbagicara.id/cara-menghitung-sampel/>.

- a = Konstanta (nilai dari Y apabila $X = 0$)
- b = Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif)

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak.¹³ Model yang digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi

Uji parsial (t-test) dipakai untuk mencari apakah ada pengaruh pada tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2).

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada 70 responden atau UMKM. Selain itu data sekunder diperoleh dari data pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan verifikatif dengan bantuan *Software SPSS* versi 25 untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner dapat menjalankan fungsinya. yaitu melalui nilai koefisien korelasinya atau r hitung lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *pearson product moment* (r) diperoleh hasil uji validasi sebagai berikut :

¹³ Deny Danar Rahayu, "Pengaruh Iklan Dengan Epic Model Pada Media Televisi Terhadap Sikap Penonton (Studi Kasus Pada Iklan Minuman Isotonik Fatigon Hydro Versi 'Macet' Di Kota Pekanbaru)," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 2, no. 6 (28 Januari 2013): 290-320.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	No Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
Kepatuhan Pajak UMKM	1	0.653	0.2352	Valid
	2	0.565	0.2352	Valid
	3	0.785	0.2352	Valid
	4	0.689	0.2352	Valid
	5	0.568	0.2352	Valid
	6	0.745	0.2352	Valid
	7	0.621	0.2352	Valid
	8	0.502	0.2352	Valid
	9	0.641	0.2352	Valid
	10	0.523	0.2352	Valid
	11	0.536	0.2352	Valid
	12	0.566	0.2352	Valid
	13	0.546	0.2352	Valid
	14	0.634	0.2352	Valid
	15	0.405	0.2352	Valid

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Pada tabel di atas, menunjukan bahwa terdapat korelasi setiap item pertanyaan yang mewakili variabel ialah valid serta sesuai dipakai pada pengkajian. Karena pada setiap item pertanyaan memperoleh total skor melebihi r tabel yaitu sejumlah 0,2352. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya setiap item pertanyaan itu valid dan baik di pakai untuk pengkajian.

2.Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakna metode *Alpha Cronbach's* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil
Uji Reliabilitas Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Titik Kritis	Kesimpulan
1	Kepatuhan Pajak	.888	0.600	Reliabel

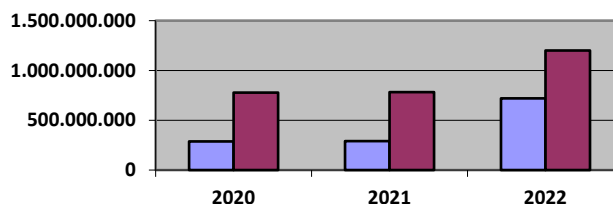
Pada tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa variabel diatas memiliki nilai *Alpha Cronbach's* yang lebih besar dari nilai titik kritis yang di rekomendasikan yakni sebesar 0,6 dan di nyatakan reliabel. Menurut Sugiono (2018;220) suatu instrument dinyatakan reliable bila koefisien reliabilitas minimal 0,6, jika instrument alat ukur memiliki nilai *Alpha Cronbach's* <0,6 maka alat ukur tersebut tidak reliabel.

3.Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (X1)

Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada UMKM maka didapatkan kondisi dilapangan tingkat kepatuhan pembayaran pajak sedang. Para UMKM melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan namun dengan waktu pembayaran tiap bulannya tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sekitar 70%. Terdapat sedikit UMKM yang melakukan pembayaran dengan tepat waktu sejalan dengan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Timur dengan intensitas pembayaran yang meningkat namun dengan waktu yang tidak sesuai dengan masa pembayaran yang ditentukan sebesar 20%. Selain itu, tersapat UMKM yang tidak melakukan pembayaran pajak sekitar 10%.

4.Tingkat Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur jumlah penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan. Berikut data peningkatan penerimaan pajak daerah kabupaten Lombok Timur melalui hotel dan restoran pada Diagram sebagai berikut:



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pendapatan pajak daerah Lombok Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Penerimaan pajak tersebut berdasarkan dari hotel dan restoran yang ada di Lombok Timur.

Analisis Deskriptif

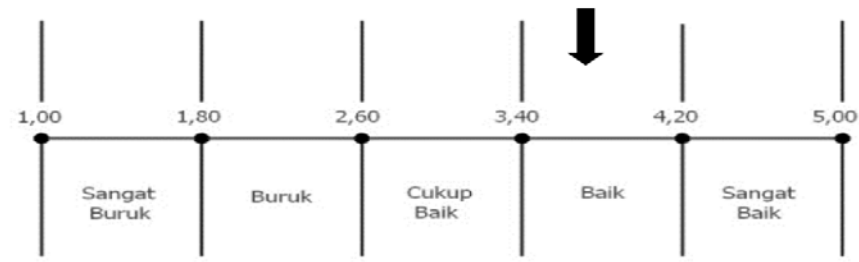
Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran hasil penelitian mengenai kepatuhan pembayaran pajak oleh UMKM, terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur¹⁴ dengan sampel penelitian sebanyak 70 responden atau UMKM. Sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap setiap variabel yang diteliti dapat dilihat dari nilai skor actual dan rata-rata yang diperoleh. untuk lebih memudahkan untuk menganalisa maka penulis akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel penilaian berdasarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif

Nilai Angket Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Mean	3.43864734
	Median	3
	Modus	3
	Maksimum	5
	Minimum	1
	Range	4
	Standar Deviasi	0.99420667
	Jumlah	3352
	Kurtosis	-0.3638362

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Kategori baik pada pengetahuan perpajakan jika di gambarkan dengan menggunakan garis kontinum akan tampak sebagai berikut:



¹⁴ Akhmad Saufi, Erisfiana Erisfiana, dan M. Furkan Lalu, “C37 - Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Lombok Timur,” *Distribusi* 8, no. 1 (Maret 2020): 13–22.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan pajak UMKM. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,44 angka tersebut berada pada interval 3,40-4,20 dan termasuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan kepatuhan pajak UMKM Kabupaten Lombok Timur di nilai baik.

5. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Semua tahapan pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *Software SPSS IBM Statistik 25*.¹⁵

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah *Uji Kolmogorov Smirnov*, dalam uji ini kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal. Berikut ini adalah hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan *Software SPSS IBM Statistik 25*.

Tabel 4
Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		RtX
N		70
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.72116918
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang di peroleh lebih dari 0,05

¹⁵ Gun Mardiatmoko, "Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [*Canarium Indicum* L.])," *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (10 Oktober 2020): 333-42, <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.

yaitu sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas. Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat angka VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari 0,1.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardiz ed Coefficients		Standardiz ed Coefficient s		Sig .	Collinearity Statistics	
							Toleran ce	VIF
		B	Std. Error	Beta	T			
1	(Constan t)	-.081	.913		- .088	.93 0		
	Tingkat Kepatuhan Pajak	.088	.050	.162	1.75 2	.08 3	.284	3.52 7

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model regresi memiliki nilai *torelance* yang nilainya lebih besar dari 0,1 yaitu sebesar 0,284 dan nilai VIF sebesar 3,527 yang nilainya kurang dari 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model terbebas dari multikolonieritas, sehingga memenuhi salah satu syarat dilakukannya pengujian regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas

setiap variabel independen.¹⁶ Kerteria tidak terjadi heteroskedastisitas adalah dengan melihat tingkat signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Model		Unstandardiz		Standardiz	t	Sig.	Collinearity	
		ed		ed			Statistics	
		Coefficients	Std.	Coefficient			Toleran	VIF
B	Error	Beta					ce	
1	(Constan	.000	.913		.00	1.00		
	t)				0	0		
	Tingkat	.000	.050	.000	.00	1.00	.284	3.68
	Kepatuh				0	0		7
	an Pajak							

Signifikan masing masing variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung indikasi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error Of The Estimate	Durbin-Watson
1	0,745	0,556	0,543	4,136	2,22

Sumber : Pengolahan Data, 2023

¹⁶ Christalia Mokosolang, Jantje Prang, dan Mans Mananohas, “Analisis Heteroskedastisitas Pada Data Cross Section Dengan White Heteroscedasticity Test Dan Weighted Least Squares,” *D’Cartesian* 4, no. 2 (2015): 172–79, <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9056>.

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,22 dengan nilai tabel durbin watason pada signifikan 5% dengan jumlah variabel independent sebanyak 1 dan N sebanyak 70.

6.Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Dengan menggunakan *software SPSS 25*, diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	47,678	7,328		6,412	.000
Nilai Angket	0.252	0.081	.459	3,170	.003

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Regresi linier sederhana coefficients didapatkan persamaan regresi berikut:

$Y = 47.678 + 0.252X$

Perubahan di atas merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Dari koefisien-koefisien persamaan regresi linier sederhana di atas, diketahui konstan sebesar 47,678 menunjukan bahwa jika variabel kepatuhan pajak bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan pendapatan daerah sebesar 47,678%.

Dalam beberpa pengujian data di atas, maka peneliti menemukan beberapa bentuk hasil sesuai dengan analisis sesuai dengan metode dan teori peneliti gunakanan. Hasil pengujian hipotesis yang ditemukan berdasarkan beberpa komponen dari data-data di atas, maka peneliti mengemukakan beberpa hasil penelitian sebagai berikut:

a.Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		

1 (Constant)	47.678	7.328	.459	6.412	.000
Nilai Angket	0.252	0.081		3.170	.003

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel (3,170 > 1,670) hal ini membuktikan bahwa hipoteis diterima. Dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur.

b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independent bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,006	5	0,002	7,641	,004 ^b
	Residual	0,017	64	0		
	Total	0,024	69			
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Inventory Intensity, CSR, Likuditas, Capital Intensity						

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Variabel Trust (X) terhadap Variabel Partisipasi (Y). Dari output diatas terlihat bahwa F hitung 7,641 dengan tingkat signifikansi Probabilitas 0,003 < 0,05, Dengan demikian maka Ho ditolak. Ini berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau kepatuhan pajak UMKM berpengaruh terhadap pendapatan daerah kabupaten Lombok Timur.

c.Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh *output* sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,813 ^a	0,663	0,656	0,01827
Predictors: (Constant), Inventory Intensity, CSR, Likuditas, Capital Intensity				

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Diperoleh informasi bahwa *R-square* sebesar 0,663 atau 66%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM secara silmtutan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lomnok Timur sebesar 66% sedangkan sisanya sebesar 100%-66% = 34% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Potret Hasil Analisis Data

Terdapat pengaruh antara keptuhan pajak UMKM terhadap tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah dimana semakin meningkat kepatuhan pajak UMKM akan diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat pendapatan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur.¹⁷ Karena hal ini bisa kita lihat bahwasannya kepatuhan pajak UMKM merupakan salah satu sumber pajak bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Timur disimpulkan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2022 terdapat peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah. Salah satu yang berperan adalah pajak yang dikeluarkan oleh UMKM sebesar 30% sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Lombok Timur. Hasil

¹⁷ Nanang Wahyudin, Siti Fatimah, dan Yusifa Pascayanti, “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020,” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 3, no. 1 (21 Juli 2022), <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.25>.

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Razi¹⁸ yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung kepatuhan wajib pajak sebesar 3,751 dan nilai signifikansi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel (X1), kepatuhan wajib pajak restoran (X2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel kepatuhan wajib pajak hotel (X1) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Y).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik benang merahnya yang dimana terdapat hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan pendapatan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur. Sebagaimana hasil dari kuesioner yang disebar dan mendapatkan nilai positif yang berarti bahwa UMKM patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Pada data sekunder yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Timur menunjukkan tingkat pendapatan daerah yang meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM Kabupaten Lombok Timur berpengaruh terhadap tingkat pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur.

5. BIBLIOGRAPHY

- Administrator. "Cara Menghitung Sampel: Panduan Lengkap dengan Contoh dan Rumus." *Berbagi Cara*, 7 Mei 2023. <https://berbagicara.id/cara-menghitung-sampel/>.
- Amalia, Faizah Mufilda. "Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember." *Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/16446/>.

¹⁸ Nurlaela, "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut."

- Ambarini, Nur Sulistyo Budi. "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 26, no. 2 (2017): 32-50. <https://doi.org/10.33369/jsh.26.2.32-50>.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur." Diakses 21 November 2023. <https://lomboktimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/16598bc9b45c7cd5d5a15b/kabupaten-lombok-timur-dalam-angka-2021.html>.
- Fikri, Rinaldi Zentira, Mourris Sagara, Didin Hadi Saputra, dan Nasuhi Nasuhi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7, no. 2 (28 Desember 2020): 294-305. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>.
- Inayah, Ardita Nurul. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor," 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Terhadap-Penerimaan-Inayah/acb00cb5849ac78bca1ab9c8eb0409fdc5120ccd>.
- Iryanie, Phaureula Artha Wulandari dan Emy. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish, 2018.
- Juliprijanto, Whinarko, Sudati Nur Sarfiah, dan Nuwun Priyono. "Diskripsi Dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windusari)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 2, no. 1 (20 April 2017): 77-90. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i2.224>.
- Kalsum, Ummy, Sri Ayu Pracita, dan Rezky Woelandari Suryadi. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Di Kota Kendari" 3 (2020).
- Klaudia, Sura, Dewi Rimba Riwayanti, dan Aminatun Nisa. "MENGGALI REALITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 2, no. 1 (14 Maret 2017): 50-64. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>.
- Mardiatmoko, Gun. "Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.])." *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14, no. 3 (10 Oktober 2020): 333-42. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- "Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) / penulis, Prof. Dr. Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 10 November 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1326614>.

- “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Google Books.” Diakses 10 November 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif/RnA-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+sugiyono&printsec=frontcover.
- Mokosolang, Christalia, Jantje Prang, dan Mans Mananohas. “Analisis Heteroskedastisitas Pada Data Cross Section Dengan White Heteroscedasticity Test Dan Weighted Least Squares.” *D’Cartesian* 4, no. 2 (2015): 172–79. <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9056>.
- Nurlaela, Lina. “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut.” *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 2 (22 Mei 2018): 1–8. <https://doi.org/10.52434/jwa.v2i2.348>.
- Rahayu, Deny Danar. “Pengaruh Iklan Dengan Epic Model Pada Media Televisi Terhadap Sikap Penonton (Studi Kasus Pada Iklan Minuman Isotonik Fatigon Hydro Versi ‘Macet’ Di Kota Pekanbaru).” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 2, no. 6 (28 Januari 2013): 290–320.
- Romadhon, Fitri, dan Erlina Diamastuti. “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi.” *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1 (25 Januari 2020): 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>.
- “Satu Data NTB | Data Handal untuk NTB Gemilang.” Diakses 21 November 2023. <https://data.ntbprov.go.id/>.
- Saufi, Akhmad, Erisfiana Erisfiana, dan M. Furkan Lalu. “C37 - Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Lombok Timur.” *Distribusi* 8, no. 1 (Maret 2020): 13–22.
- Wahyudin, Nanang, Siti Fatimah, dan Yusifa Pascayanti. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020.” *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 3, no. 1 (21 Juli 2022). <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.25>.
- Wiranata, Ardi. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.” Diploma, Intitut Agama Islam Negeri Madura, 2020. https://doi.org/10/ARDI%20WIRANATA_18201503040008_BAB%204_AS.pdf.